



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 177 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN SAUDARA ABSALOM SINE  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 25 Mei 2018, telah *memberhentikan dengan hormat Saudara Eduardus Bria Seran* dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT masa bhakti 1 Januari 2018 sampai dengan 25 Mei 2018, maka yang bersangkutan telah mengakhiri masa tugas, bhakti dan karyanya di Bank NTT;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukkan Saudara Absalom Sine Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
  2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notaris di Kupang;
  3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 25 Mei 2018 di Kupang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Menunjuk Saudara Absalom Sine Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir masa tugasnya setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dilantiknya Pejabat Direktur Utama yang definitif.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Mei 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Kupang di Kupang;
3. Para Bupati dan Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. }